



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Bulucenrana, 25 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Manisa, 23 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 1998, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 November 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 21 tahun dikediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I, umur 21 tahun; ANAK II, umur 18 tahun; ANAK III, umur 9 tahun; ANAK IV, umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon sering menceritakan hal yang tidak baik tentang Pemohon dan keluarga Pemohon kepada orang lain dan telah menuduh Pemohon sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak awal tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Pemohon untuk rukun kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mun'amah S.H.I Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mempertanyakan kenapa duplikat Kutipan Akta nikah bisa terbit padahal di sisi lain Kutipan Akta Nikah yang asli ada di tangan Termohon;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa tidak benar perselisihan dimulai sejak awal tahun 2018 namun yang benar pada pertengahan tahun 2019, Termohon tidak menceritakan hal yang tidak baik tentang Pemohon melainkan meminta om Termohon untuk menasehati Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang dikarenakan Termohon diusir oleh mertua Termohon

Dalam Rekonvensi

1. bukan kesepakatan tapi saya diancam, kalau saya tidak menurutinya maka dia akan menceraikan saya, karena saya suka suami saya dan kasihan sama anak anak juga maka saya berikan emas untuk dijual karena Dia bilang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantinya. Dia Cuma pinjam untuk beli ayam. kandang, rumah. Kalau mengenai sawah, itu memang bukan punya saya, tapi sebelum mertuaku meninggal Dia punya wasiat bila nanti dia meninggal yang membiayai pemakamannya itu yang diberikan sawah. Sawah itu memang sudah dijual sama sapi tapi sawah tersebut ada gantinya;

2. biaya hidup anak yang selama ini diberikan suami saya kurang dari cukup. Apa lagi anak saya minum susu botol. Waktu kami tinggal sama sama, anak saya minum susu Nutrilon setelah saya tinggal di rumah tanteku diganti susu Bebelac, saya ganti sekarang susu yang lebih murah . apa lagi kalau sampai cerai anak saya minum air cucian beras saja Pak / Ibu Hakim. Suamiku bilang ke orang yang pcnting sudah cerai semua tuntutan tidak akan saya penuhi. Kalau saya pisah Pak / Ibu Hakim saya mau ambil uang darimana untuk membelikan anak saya susu. Saya tidak ada pekerjaan;

3. Saya tidak kabur saya pergi karena saya diusir tanpa alasan yang jelas.

Adapaun tuntutan tambahan saya mengenai: berupa hadiah :

- a. emas 100 Gram;
- b. Nafkah masa lampau 5 juta / bulan;
- c. Nafkah masa iddah 5 Juta / bulan

Saya mohon diserahkan depan Majelis Hakim Yang Terhormat itu jika kami jadi cerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa adapun bantahan dari termohon mengenai duplikat pemohon tersebut adalah salah pengetikan oleh karena alat bukti yang diajukan pemohon adalah benar pemohon dan termohon menikah di Baranti sebagaimana duplikat akte nikah No. -;
2. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung 21 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;
 - d. ANAK IV;
3. Bahwa benar ketidak harmonisan pemohon dan termohon pada awal 2018 oleh karena termohon sudah tidak menghargai pemohon dimana selalu menceritakan hal tidak baik tentang pemohon dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana dalam point 3 (tiga) jawaban dari termohon);
 4. Bahwa benar pemohon dan termohon sudah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sejak awal 2019 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai usaha ternak ayam tidak diberikan kepada anak pemohon dan termohon akan tetapi pemohon dapat memohon agar dibagi dua antara pemohon dan termohon;
2. Bahwa emas yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebanyak 205 gram sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi sehingga hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi demikian halnya mengenai sawah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan milik tergugat rekonvensi akan tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi itupun sudah dijual yang dibeli oleh Safri;
3. Bahwa adapun mengenai permintaan biaya hidup anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya dan yang dapat dipenuhi hanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan ini sejak berpisah selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi dalam jawaban ini, Tergugat Rekonvensi keberatan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi oleh karena gugatan rekonvensi tersebut cacat formal oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (obscure libel) baik mengenai jumlah ayam, luas tanah, batas dan letak obyke sengketa;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, Termohon Konvensi secara lisan menyatakan bahwa Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensinya tetap pada Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensinya;

Bahwa terhadap Replik Rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memeberikan Duplik Rekonvensi secara tetrulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa usaha ternak ayam tidak diberikan kepada anak pemohon dan termohon akan tetapi pemohon dapat memohon agar dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;**
2. **Bahwa emas sebanyak 205 gram sudah dijual oleh Pemohon dengan kesepakatan Termohon sehingga hal tersebut tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat Tekonpensi. demikian halnya mengenai sawah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah bukan milik Tergugat Rekonpensi akan tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi itupun sudah dijual yang dibeli oleh Safri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun mengenai permintaan biaya hidup anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya dan yang dapat dipenuhi hanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan ini sejak berpisah selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa selanjutnya permintaan tambahan mengenai hadiah emas 100 gram, nafkah masa lampau Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan tidak dapat memenuhinya oleh karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi selalu memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi namun jumlahnya tidak tetap sedangkan nafkah iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dari Tergugat Rekonvensi hal tersebut terlalu tinggi dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Bahwa penegasan dalam duplik ini Tergugat Rekonvensi tetap keberatan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi oleh karena gugatan rekonvensi tersebut cacat formal oleh karena kabur (obscure libel) baik mengenai jumlah ayam , luas tanah, batas dan letaknya obyek sengketa.

Berdasarkan fakta *dan* aJasan bukm yang *diuraikan* tersebut dj atas, maka pemohon konvensi / termohon rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara inikiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam konvensi;

- Mengabulkan gugatan pemohon konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan pemohon rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan pemohon rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum termohon konvensi / pemohon rekonvensi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan Nomor -anggal 19 November 2020, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti

P.Kv

B. saksi

1. SAKSI I umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab.Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon danTermohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kab.Sidenreng Rappang saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon danTermohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Jaya Pura selama kurang lebih 10 tahun dan kembali ke rumah orangtua Pemohon pada awal tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat

Hasil cetak foto percakapan Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup, sudah dicocokkan dengan gambar yang ada di handphone Termohon ternyata cocok, dan diberi kode bukti T.Kv;

B. Dokumen Elektronik

Salinan rekaman (video) kepergian Termohon dari kediaman bersama (ada 4 video di dalam 1 file)

C. Saksi

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama 2 tahun terakhir ini, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan



Termohon bersama wanita lain;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon bersama wanita lain ketika sedang membeli terang bulang dan saksi juga pernah melihat perselingkuhan Pemohon melalui chat di media sosial;
- Bahwa awalnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas adu mulut saja namun pada bulan Desember 2019 Pemohon menampar Termohon dan saksi melihatnya sendiri
- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir Pemohon
- Bahwa yang mengantar Termohon adalah dalam om saksi;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Manisa, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Termohon, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pengusiran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselingkuhan yang dilakukan Pemohon namun tidak pernah melihatnya secara langsung;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki empat orang anak;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III dan ANAK IV di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki anak yang berusia 2 (dua) tahun dan masih meminum susu dengan merek bebelac yang saat ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha sendiri ternak ayam petelur dengan jumlah ayam kurang lebih 3000 (tiga ribu) ekor dan juga memiliki sawah namun saksi tidak mengetahui luasnya;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki empat orang anak;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III dan ANAK IV di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi sering diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sendiri usaha ayam petelur dengan 2 (dua) petak kandang dan jumlah ayamnya kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) ekor dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki sawah namun saksi tidak mengetahui luasnya;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab.Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah saudara kandung Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama pergi merantau, anak kedua sudah menikah , anak ke tiga usia 4 tahun dan anak ke empat usia 2 tahun yang mana kedua anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha ternak ayam petelur dan sawah seluas 10 are;
- Bahwa sekarang ayam milik Tergugat Rekonvensi kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) ekor;
- Bahwa dalam sehari Tergugat Rekonvensi dapat memanem 15 (lima belas) rak telur;
- Bahwa sekali panen, sawah 10 are dapat menghasilkan kurang lebih 5 (lima) karung gabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa emas dengan bentuk cinci, kalung dan gelang;
 - Bahwa 2 (dua) cincin emas yang digadaikan di Pegadaian sudah ditebus dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang uangnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di, Kab.Sidenreng Rappang saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama pergi merantau, anak kedua sudah menikah, anak ke tiga usia 4 tahun dan anak ke empat usia 2 tahun yang mana kedua anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha ternak ayam petelur dengan jumlah ayam kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) ekor dan sawah seluas 10 are;
 - Bahwa dari usaha ayam petelur tersebut Tergugat Rekonvensi dapat panen 15 rak telur setiap harinya;
 - Bahwa saat ini sedang dilakukan pemerajaan ayam petelur, namun ayam tersebut milik orang lain
 - Bahwa dari sawah seluas 10 are, dalam satu kali panen dapat menghasilkan kurang lebih 4 karung gabah yang sebagiannya di



makan sendiri dan sebagian lain dijual;

- Bahwa terkait harta bersama yang berupa emas, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensinya dan tetap pada jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa setelah acara pembuktian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan dan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Mun'amah S.H.I dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 21 Desember 2020, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan tersebut pada pokoknya didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab – menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka ada beberapa hal yang diakui Termohon baik pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi atau pun pengakuan berklausul dan bantahan diantaranya sebagai berikut :

Pengakuan berkualifikasi Termohon :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan namun sejak pertengahan tahun 2019 bukan sejak awal tahun 2018 sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon diusir oleh mertua Termohon, bukan dikarena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Bantahan Termohon

- Termohon membantah penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maksud Termohon hanya meminta om Termohon untuk menasihati Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dimulai sejak awal tahun 2018 sebagaimana yang didalilka Pemohon atau sejak pertengahan tahun 2019 sebagimana bantahan Termohon ;
2. Apakah benar penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon suka menceritakan hal-hal buruk tentang Pemohon dan keluarga Pemohon kepada orang lain serta menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain sebagaimana yang didalilkan Pemohon atau Termohon hanya meminta om Termohon untuk menasihati Pemohon sebagaimana dalil bantahan Temohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon maka masing-masing dari Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode P.Kv serta dua orang saksi masing-masing bernama Jumiaty binti Dollah dan Darma binti Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.Kv telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.Kv telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 17 Desember 1998, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan dari kedua saksi Pemohon adalah hal yang dilihatnya sendiri, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung kapan dimulainya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi pertama Pemohon melihat sendiri bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut melihat sendiri adanya pertengkaran/perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Pemohon yang mengetahui bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;

Menimbang, bahwa pasal 306 Rbg dan 1905 Kuh Perdata menerangkan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon tidak mengetahui sejak kapan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi, sehingga dalil Pemohon tentang waktu dimulainya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon juga tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon membantah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon bukannya tanpa izin Pemohon melainkan karena diusir mertua Termohon, dan Termohon juga membantah waktu dimulainya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon juga dibebani beban pembuktian atas bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyerahkan bukti surat (T.kv), dokumen elektronik dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Sukma binti Kasman dan Anwar bin Afid;

Menimbang, bahwa bukti T.kv merupakan hasil cetak foto percakapan Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan gambar yang ada di handphone Termohon ternyata cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digolongkan sebagai alat bukti surat karena merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang diakui dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun, alat bukti tersebut tidak dapat dianggap sah karena informasi di dalamnya tidak didukung dengan autentisitas sumber yang menunjukkan orisinalitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti T.Kv Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti dokumen elektronik Termohon merupakan sebuah hasil rekaman yang diambil sendiri menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa syarat dari suatu bukti elektronik adalah :

1. Dinilai kondisi dan juga integritasnya;
2. Diuji relevansinya terhadap fakta;
3. Diperiksa kesesuaiannya dengan laporan;
4. Diperiksa perannya dalam kronologis (rekonstruksi);
5. Dinilai keterkaitannya dengan bukti-bukti lain dan kesaksian;
6. Dipertanggungjawabkan secara profesional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen elektronik Termohon merupakan rekaman yang diambil sendiri sehingga informasi di dalamnya tidak dapat dijamin keutuhannya, keautentikannya dan ketersediaannya, sebagaimana kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon melihat Termohon diminta pergi dari kediaman bersama oleh Pemohon pada bulan April 2020 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon tidak pernah melihat pengusiran yang dialami oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 306 Rbg dan 1905 Kuh Perdata menerangkan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa kepergian Termohon disebabkan karena diusir oleh mertua Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain karena melihatnya secara langsung dan berdasarkan komunikasi di media sosial, namun saksi kedua Termohon tidak pernah melihat langsung Pemohon menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pasal 306 Rbg dan 1905 Kuh Perdata menerangkan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bantahan Termohon terkait penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dimulainya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Termohon tentang waktu dimulainya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti Pemohon dan Termohon, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, dan penasihatn oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil demikian pula upaya mediasi oleh mediator tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran dan berlangsungnya keadaan tersebut selama kurang lebih satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus dan tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi jalan yang dibolehkan untuk menghindari kemudharatan bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang didalilkan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah berdasar hukum dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 RBg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab”;

Menimbang bahwa di dalam buku hukum acara perdata yang ditulis oleh Yahya Harahap yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa syarat formil gugatan rekonvensi adalah :

1. Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan serta;

3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonsvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonsvensi yang sungguh-sungguh sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan *permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*, maka gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat Rekonsvensi menggugat terkait

1. harta bersama : emas yang sudah dibeli ayam, kandang dan rumah. Serta ada sawah peninggalan mertua Penggugat rekonsvensi
2. nafkah anak : Rp. 10.000.000,- setiap bulan untuk dua orang anak;
3. nafkah lampau : Rp. 5.000.000,-
4. mut'ah : 100 gram emas
5. nafkah 'iddah : Rp. 5.000.000,- setiap bulan

Menimbang, bahwa terkait harta bersama, Penggugat Rekonsvensi tidak merumuskan dengan jelas posita maupun petitumnya, Penggugat tidak merincikan secara jelas apa saja harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak merincikannya di dalam petitum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi terkait harta bersama tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah dijabarkan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama yang tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim menilai gugatan terkait harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah I'ddah akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi dan teradap jawaban rekonvensi tersebut Penggugat mengajukan replik rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan atas besaran nafkah anak yang diminta Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah untuk tiap-tiap anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu meminta nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau, nafkah I'ddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi di dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa anak yang bernama Ratu Salma bin Kasman dan ANAK IV di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, Bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi mengetahui secara langsung bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat Rekonvensi sering mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi dan saksi pertama Penggugat mengetahui secara pasti bahwa Tergugat Rekonvensi selalu mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai peternak ayam petelur dengan jumlah ayam kurang lebih 3.000 (tiga ribu) ekor dan juga memiliki sawah namun saksi tidak mengetahui luasnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai peternak ayam petelur dengan jumlah ayam kurang lebih 1.000 (seribu) ekor dan juga memiliki sawah namun saksi tidak mengetahui luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Jumiaty binti Dollah dan Darma binti Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan dua anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ratu Salma bin Kasman dan ANAK IV di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bawah pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai peternak ayam petelur dengan jumlah ayam kurang lebih 800 (delapan ratus) ekor yang menghasilkan 15 (lima belas) rak telur setiap harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sawah seluas 10 are yang setiap panenya menghasilkan 5 (lima) karung gabah;

Bahwa saksi kedua Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat memiliki sawah seluas 10 are yang setiap panennya menghasilkan 4 karung gabah yang mana sebagian untuk di makan sendiri dan sebagian lainnya untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan pertimbangan terhadap bukti-bukti di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak, dan dua dari empat anak tersebut yang masing-masing bernama ANAK III dan ANAK IV di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi ;
2. bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu ;
3. bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah peternak ayam petelur yang memiliki ayam kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) ekor yang menghasilkan 15 rak telur setiap harinya ;
4. bahwa Tergugat memiliki sawah seluas kurang lebih 10 are

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ratu Salma binti Kasman dan ANAK IV di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bapak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Demikian pula maksud Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban membiayai anak itu berlaku terus hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan pembebanan biaya hidup dan pendidikan anak Tergugat hingga anak tersebut mandiri adalah harus sesuai dengan standar pengeluaran perkapita perbulan pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dimana Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk kedalam kelompok IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat sebesar Rp11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan atau total pengeluaran perkapita masyarakat per bulannya sebesar Rp 926.666,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebenarnya kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 jo. Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak juga harus mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, pekerjaan Tergugat adalah peternak ayam petelur yang dalam sehari dapat menghasilkan telur sebanyak 15 rak dan juga memiliki sawah seluas 10 are sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk seorang anak berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dan petitum mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan sebagian dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk tiap-tiap anak sehingga untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut berumur 21 tahun dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, maka Majelis Hakim menilai bahwa kiriman uang tersebut adalah bentuk nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum terkait nafkah lampau patut untuk ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*) dan lagi pula penggugat tidak terbukti dan tidak masuk dalam kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hadiah atau mut'ah berupa 100 gram emas, di dalam jawaban rekonsensinya Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi hal tersebut, sehingga Majelis akan menentukan sendiri besaran mut'ah yang akan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai peternak ayam petelur yang dalam sehari dapat menghasilkan telur sebanyak 15 rak dan juga memiliki sawah seluas 10 are;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan lamanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menikah sejak 17 Desember 1998 yang mana jika dihitung sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 22 tahun dan selama itu pula Penggugat mendampingi Tergugat baik dalam suka maupun duka;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum terkait mut'ah dikabulkan sebagian dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebagai suami yang menceraikan istrinya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah I'ddah

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرًا أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal "*

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah wajib bagi tergugat sebagai suami yang menceraikan istri, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah, tanpa adanya nafkah, maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima masalah pokok) masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan tiga maka totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan di dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi hal tersebut, sehingga Majelis akan menentukan sendiri besaran nafkah l'ddah yang akan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah l'ddah yang akan diberikan kepada Penggugat, majelis Hakim juga harus mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai peternak ayam petelur yang dalam sehari dapat menghasilkan telur sebanyak 15 rak dan juga memiliki sawah seluas 10 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum terkait nafkah l'ddah dikabulkan sebagian dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah l'ddah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan tiga bulan atau totalnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat perceraian tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvesi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK III (9 tahun) dan ANAK IV (2 tahun) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk masing-masing anak sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak dengan pertambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut berumur 21 tahun dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, 3 dan 4 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
6. Tidak menerima gugatan selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 950.00,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu 19 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 09 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I serta dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	830.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)